



PUTUSAN

Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

HASNAWI AHMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal Dusun Darussalam, Desa Rambong Payong,
Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019.a/MRM/2021,
tanggal 30 November 2021, memberi kuasa kepada :
MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H.
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MRM LAW FIRM yang
beralamat di Jalan Ir. Mohd. Thahir No. 171, Lueng Bata, Kota
Banda Aceh, Provinsi Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK (P2K) GAMPONG RAMBONG PAYONG,
Berkedudukan di Kantor Keuchik Gampong Rambong Payong,
Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
Berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 18 Januari 2021, memberi
kuasa kepada :

Halaman 1 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Syamsul Bahri, S.H.
2. Ilham Zahri, S.H.
3. Bahagia, S.H.
4. Irvan Asmadi, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

Pada Kantor Hukum "BASRUN YUSUF & PARTNERS" yang

beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan No. 188, Kota Banda

Aceh, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/PEN-MH/2021/PTUN.BNA, tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, tanggal 7 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas Perkara dan Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di depan Persidangan serta telah mendengar keterangan para pihak dan saksi yang diajukan di depan Persidangan oleh pihak Tergugat;

Halaman 2 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 5 Januari 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA, yang telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Januari 2022;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 3 Februari 2022 dengan agenda Pembacaan Gugatan, Penggugat telah mengupload Gugatannya melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 3 Februari 2022, yang berisi hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Penetapan Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Nomor 07/P2KRB/2021 tanggal 24 November 2021.

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang mengadili Perkara *a quo*, maka Penggugat berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 51/2009") yang menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan



perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa Penggugat akan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009, yaitu sebagai berikut:

▪ **Suatu penetapan tertulis**

Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk Berita Acara Penetapan Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Nomor 07/P2KRB/2021 tanggal 24 November 2021.

▪ **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Bahwa Tergugat merupakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Rambong Payong, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Bahwa sebagaimana tersebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 51/2009 menyatakan :

“Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

▪ **Berisi tindakan hukum**

Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara



yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Rambong Payong, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat.

▪ **Bersifat konkret**

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan yang berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret.

▪ **Bersifat individual**

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret, Keputusan *a quo* berkaitan langsung kepada diri Penggugat, dimana akibat diterbitkannya objek sengketa maka hak Penggugat untuk mengikuti Pemilihan Keuchik Periode 2021-2027 menjadi hilang.

▪ **Bersifat final**

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final sehingga menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa



kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas objek sengketa dimaksud, selaintelah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara juga tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena objek sengketa tidak termasuk ke dalam pengecualian objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka selanjutnya Penggugat akan menguraikan lebih lanjut tentang apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in casu*;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU 5/1986**") menentukan:
 - (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberiwewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;
 - (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("**Perma 6/2018**"), menentukan:

Halaman 7 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”

9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan uraian tentang tenggang waktu sebagaimana terurai pada gugatan *a quo*, Penggugat telah menguraikan terkait proses-proses dan/atau upaya administrasi yang telah dilakukan Penggugat untuk menyatakan keberatan dan banding administratif terhadap penerbitan objek sengketa, dan dikarenakan Penggugat telah melakukan seluruh upaya administratif sebagaimana ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*.

III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUMPENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa hak Penggugat untuk mengikuti Pemilihan Keuchik Gampong Rambong Payong Periode 2021-2027 menjadi hilang, sehingga Penggugat berupaya untuk memperjuangkan hak terhadap diri Penggugat dikarenakan Penggugat bukanlah termasuk pihak sebagaimana alasan dan dalil Tergugat dalam hal menolak Penggugat sebagai Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Periode 2021-2027;
2. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sangat penting Penggugat mempertahankannya serta menguji kebenaran dan keabsahan



penerbitan objek sengketa oleh Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk diperiksa, diadili diputus dalam suatu putusan hukum agar dapat dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah serta meminta Tergugat untuk mencabut objek sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mewajibkan Tergugat untuk mengikutsertakan Penggugat sebagai Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Periode 2021-2027;

3. Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

4. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa dan kepentingan hukum Penggugat untuk tetap memperjuangkan dan mempertahankan hak Penggugat haruslah dilakukan Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2021 Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Penolakan Calon Keuchik bernomor: 05/P2KRB/2021 yang kemudian diikuti dengan Surat Nomor 06/P2KRB/2021 tanggal 23 November 2021 Perihal Penolakan Permohonan;
2. Bahwa pada tanggal 24 November 2021 Tergugat kemudian menetapkan Calon Keuchik Gampong Rambong Payong yang akan ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontestasi Pemilihan Keuchik Gampong Rambong Payong Periode 2021-2027 berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Nomor 07/P2KRB/2021 tanggal 24 November 2021 dengan menetapkan 2 (dua) orang nama Calon Keuchik yaitu A. Gani Salam dan Razali;

3. Bahwa setelah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 07/P2KRB/2021 tanggal 24 November 2021, Tergugat pun tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan terkait Penetapan Calon Keuchik selain daripada hanya menerbitkan Berita Acara sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas (objek sengketa);
4. Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Penolakan dari Tergugat terkait Penolakan sebagai Calon Keuchik pada tanggal 24 November 2021, Penggugat kemudian mengajukan keberatan kepada Tergugat akibat Penolakan berkas calon Keuchik Gampong Rambong Payong dengan Surat tertanggal 24 November 2021 Perihal Penolakan Surat P2K Rambong Payong;
5. Bahwa atas dasar Surat Keberatan yang disampaikan Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan melalui Berita Acara Penolakan Hasil Penetapan Calon Keuchik Hasnawi Ahmad Nomor 09/P2KRB/2021 tanggal 27 November 2021;
6. Bahwa atas jawaban dari keberatan yang disampaikan Penggugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan upaya administratif berupa Banding Administratif kepada Camat dan Imum Mukim Kecamatan Peulimbang sebagai Pengawas dan kepada Tuha Peut Gampong Rambong Payong sebagai Penerbit Surat Keputusan Penetapan Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Rambong Payong yang dianggap sebagai atas langsung Tergugat melalui Surat Nomor: 037.b/MRM/2021, Perihal

Halaman 10 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Administratif dan Mohon Penundaan tanggal 02 Desember 2021;

7. Bahwa baik Camat, Imum Mukim maupun Tuha Peut kemudian memberikan balasan atas Banding Administratif Penggugat dengan surat:

- Surat Camat Kecamatan Peulimbang Nomor 180/644, Perihal Jawaban Terhadap Banding Administratif, tanggal 10 Desember 2021;
- Surat Imum Mukim Peulimbang Nomor 180/0/ , Perihal Jawaban Terhadap Banding Administratif, tanggal 10 Desember 2021; dan
- Surat Tuha Peut Rambong Payong Nomor 180/08, Perihal Jawaban Terhadap Banding Administratif, tanggal 10 Desember 2021.

8. Bahwa setelah ditelaah lebih lanjut ternyata ketiga surat tersebut di atas, berisikan materi yang sama dan pesis serta penomoran yang identik sedangkan lembaganya berbeda-beda, serta yang hanya membedakan ketiga surat tersebut hanya pada bahagian KOP SURAT dan Tanda Tangan serta stempelnya saja, dimana uraian tertang dalil ini akan turut Penggugat uraikan di dalam pokok perkara, namun secara formil berdasarkan ketentuannya Penggugat telah menyelesaikan tahapan atas upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014"), menentukan sebagai berikut:

Pasal 77



- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (duapuluhsatu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.



(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik terhadap keberatan maupun banding administratif yang Penggugat lakukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 78 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) UU 30/2014 tersebut di atas, maka dari itu terhadap upaya administratif yang dilakukan Penggugat kiranya dapat ditetapkan telah berkesesuaian waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 jo. Pasal 5 Perma 6/2018, menentukan:

Pasal 55 UU 5/1986

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Pasal 5 Perma 6/2018

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif



diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

12. Bahwa Penggugat yang mengetahui untuk pertama kalinya Objek Sengketa pada tanggal 23 November 2021 dan tanggal 24 November 2021, kemudian mengajukan upaya keberatan pada tanggal 24 November 2021, dan menerima jawaban atas keberatan Penggugat pada tanggal 27 November 2021, dilanjutkan dengan mengajukan Banding Administratif pada tanggal 02 Desember 2021, dan menerima Jawaban terhadap Banding Administratif pada tanggal 10 Desember 2021, yang kemudian mengajukan Pendaftaran Gugatan *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 05 Januari 2022, maka baik terhadap upaya administratif maupun pendaftaran gugatan yang dilakukukan Penggugat telah berkesuaian waktu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

A. Tentang Periode Masa Jabatan Keuchik

1. Bahwa Penggugat merupakan Keuchik Gampong Rambong Payong, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh periode 2015-2021 yang diangkat dan dilantik dengan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen tanggal 10 April 2015, dan setelah berakhirnya masa jabatannya kemudian mendaftarkan diri kembali sebagai Bakal Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Periode 2021-2027;
2. Bahwa Penggugat telah sepenuhnya memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan Tergugat sebagaimana ketentuan Qanun Aceh Nomor



4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan seluruh persyaratan tersebut telah diterima Tergugat;

3. Bahwa pada tanggal 23 November 2021 berdasarkan Berita Acara Penolakan Calon Keuchik Nomor: 05/P2KRB/2021, Tergugat telah membuat berita acara penolakan dan menolak permohonan Penggugat sebagai Bakal Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Periode 2021-2027;
4. Bahwa atas dasar Berita Acara Penolakan Calon Keuchik sebagaimana tersebut di atas, pada hari dan tanggal yang sama Tergugat kemudian menerbitkan suatu surat yang ditujukan kepada Penggugat dengan Surat Nomor: 06/P2KRB/2021 tanggal 23 November 2021, Perihal Penolakan Permohonan;
5. Bahwa setelah dilakukan telaah dan kajian secara mendalam, ternyata Surat Nomor: 06/P2KRB/2021 tanggal 23 November 2021, Perihal Penolakan Permohonan yang diterbitkan Tergugat tersebut didasari pada Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Nomor: 140/6526 tanggal 02 November 2021;
6. Bahwa setelah dilakukan telaah lebih lanjut terkait materi-materi yang terkandung di dalam Surat Plt. Kepala DPMG Aceh, ternyata tidak ditemukan satupun kalimat yang menyatakan bahwa Penggugat dipandang telah menjabat 2 (dua) periode masa jabatan keuchik, sehingga Tergugat terkesan dan seolah-olah mendalilkan bahwa atas dasar surat Plt. Kepala PMG Aceh tersebut, Plt. Kepala DPMG Aceh telah dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat telah menjabat 2 (dua) periode masa jabatan Keuchik sehingga Tergugat berkesimpulan untuk menolak Penggugat sebagai Calon Keuchik Gampong Rambong Payong, sedangkan berdasarkan Surat Plt.



Kepala DPMG Aceh tersebut bahkan disertai dengan konsultasi secara langsung yang dilakukan oleh Penggugat dengan Plt. Kabid DPMG Aceh, pihak DPMG Aceh menyangkal hal sebagaimana dimaksud Tergugat di dalam menerbitkan Surat Nomor: 06/P2KRB/2021 tanggal 23 November 2021, Perihal Penolakan Permohonan, dikarenakan Surat Plt. Kepala DPMG Aceh, tertanggal 02 November 2021, jelas dan tegas hanya menyebutkan terkait makna dari apa yang dimaksud pemberhentian keuchik dengan uraian sebagai berikut:

“Pemberhentian Keuchik adalah proses pengakhiran masa jabatan keuchik sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan-alasan tertentu”

7. Bahwa surat Plt. Kepala DPMG Aceh tersebut di atas, hanya menjelaskan tentang maksud dari Pemberhentian Keuchik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, sehingga tidak menyebutkan secara spesifik bahwa Penggugat “dianggap” telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan Keuchik. Artinya keputusan Tergugat yang didasari pada dasar yang berbeda dengan maksud diterbitkannya keputusan dimaksud adalah bentuk penggelapan dan penyelewengan hukum seolah-olah Surat Kepala DPMG Aceh memberikan petunjuk kepada Tergugat bahwa Penggugat telah menjabat 2 (dua) periode masa jabatan Keuchik dan Tergugat berhak untuk menolak berkas pencalonan Penggugat atas dasar tersebut;
8. Terlebih lagi Penggugat juga tidak pernah masuk ke dalam katagori “jabatan berakhir karena alasan-alasan tertentu” dimana makna dari “alasan-alasan tertentu” sebagaimana ketentuan Pasal 43 Qanun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik diantaranya melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme yang secara umum diartikan “melakukan suatu perbuatan pidana yang oleh pengadilan telah diputus dengan putusan ingkrah”, maka dari itu Penggugat sebagai Calon Keuchik bukanlah termasuk ke dalam katagori “jabatan berakhir karena alasan-alasan tertentu” sehingga Surat Plt. Kepala DPMG tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk periodeisasi masa jabatan Penggugat sebagai Keuchik;

9. Bahwa terkait dengan adanya perdebatan apakah Penggugat telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan keuchik atau hanya 1 (satu) periode saja, dapat kami sampaikan yaitu sebagai berikut. Pada tahun 1999 Penggugat pernah diminta oleh masyarakat Gampong Rambong Payong, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Aceh Utara untuk menjabat sebagai Keuchik Gampong Rambong Payong;
10. Bahwa dahulu Gampong Rambong Payong merupakan bahagian dari Kecamatan Jeunieb yang pada saat itu masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue tanggal 4 Oktober 1999 barulah Kabupaten Bireuen terbentuk sebagai daerah otonom dan berhak menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri atau berdiri sendiri;
11. Bahwa sebagaimana Surat Camat Jeunieb Nomor 141/421/2002, Perihal Penunjukan Tugas Geuchik Rambong Payong Kec. Jeunieb Kab. Bireuen tanggal 12 September 2002, pada poin 1 dan 2 surat tersebut menyebutkan:

Halaman 17 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Sehubungan dengan Pemberhentian Saudara tanggal 29 September 2001 dari Jabatan Geuchik Rambong Payong Kecamatan Jeunieb, yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor: 141/200/SK/1999 tanggal 5 April 1999, sehingga jabatan tersebut telah terjadi kekosongan”;*
2. *Sesuai arahan Kabupaten Saudara ditunjuk untuk Pelaksana Tugas (Plt) sampai dengan adanya Geuchik Definitif dari hasil pemilihan kembali ...dst;*

12. Bahwa dapat Penggugat sampaikan benar Penggugat pernah menjabat sebagai Plt. Keuchik Gampong Rambong Payong pada tahun 2002, tetapi tidak benar Penggugat pernah menjabat sebagai Keuchik Definitif Gampong Rambong Payong sebagaimana yang didalilkan Tergugat;

13. Bahwa dapat Penggugat sampaikan, pada tahun 1999, sebelum pemekaran Kabupaten Bireuen, Penggugat pernah ditunjuk oleh masyarakat Gampong Rambong Payong untuk menduduki jabatan Keuchik Gampong Rambong Payong, dan berdasarkan informasi yang diterima Penggugat bahwa adanya Surat Keputusan Bupati Aceh Utara yang saat itu mengangkat dirinya sebagai Keuchik Gampong Rambong Payong, tetapi Surat Keputusan Bupati tersebut sama sekali tidak pernah diterima Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai Keuchik sebagaimana didalilkan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan keadaan Provinsi Aceh terdahulu atau pada tahun itu, konflik yang berkepanjangan di Aceh telah menyebabkan Penggugat tidak pernah dilantik, disumpah atau dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai Keuchik, dan berdasarkan informasi yang diterima Penggugat, bahwa seluruh

Halaman 18 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan (SK) Keuchik pada masa itu telah diambil oleh Oknum Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dimana pihak-pihak tersebut tidak ingin adanya Gampong/Desa yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Republik Indonesia, karena tujuan Kemerdekaan Aceh pada saat itu adalah target dan tujuan perjuangan para Pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM);

15. Bahwa Penggugat sendiri pernah beberapa kali diculik pada saat itu, dan berikut ancaman-ancaman yang dilayangkan kepada Penggugat oleh Pihak GAM, sehingga dikarenakan kondisi dan keadaan yang rumit di Aceh pada saat itu, maka Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan sebagai Keuchik, tidak pernah dilantik, tidak pernah diangkat sumpah dan tidak pernah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Keuchik termasuk tidak pernah menerima Gaji/Honor sebagai Keuchik Gampong Rambong Payong;

16. Bahwa dikarenakan perdebatannya adalah apakah pada saat itu Penggugat benar atau tidak sebagai Keuchik Gampong Rambong Payong, maka Penggugat mengkonstruksikan hukumnya dengan mendasari hukum yang berlaku pada saat itu, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

17. Bahwa berdasarkan ketentuannya untuk dapat menduduki dan melaksanakan tugas dan jabatannya seorang pejabat harus dan wajib disumpah berdasarkan keyakinannya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menentukan:

“Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh pejabat yang berwenang mengangkat atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I”



18. Bahwa ketentuan tersebut di atas serupa dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pelantikan keuchik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan bupati/walikota tentang pengesahan keuchik terpilih.
- (2) Dalam hal pelantikan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Serah terima jabatan keuchik dilaksanakan oleh Tuha Peuet dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan yang disaksikan oleh mukim dancamat atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 40

- (1) Pengucapan sumpah/janji keuchik dilaksanakan pada saat pelantikan dihadapan pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh pengukuh sumpah.
- (2) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau rohaniawan yang ditunjuk.
- (3) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu;

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhikewajiban saya selaku keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadiladilnya; bahwa



saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam dan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

19. Bahwa didasari pada ketentuan tersebut di atas seorang Keuchik baru dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Keuchik harus diangkat, dilantik dan disumpah dihadapan oleh Bupati atas nama Kepala Daerah Tingkat I, dan berdasarkan fakta hukum yang ada, Penggugat sama sekali tidak pernah diangkat, dilantik dan disumpah oleh pejabat yang berwenang pada masa itu serta tidak pernah melakukan serah terima jabatan (sertijab). Walaupun dipandang adanya Surat Camat Jeunieb Nomor: 141/421/2002 yang menyebutkan adanya “Surat Pengangkatan Penggugat sebagai Keuchik”, namun Surat tersebut tidak pernah diterima Penggugat dan Penggugat yakin bahwa Surat tersebut juga tidak pernah ada dan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dalam hal menyatakan Penggugat telah menjabat selama 2 (dua) periode yang salah satunya pada tahun 1999;

20. Bahwa dapat Penggugat pastikan pula Tergugat tidak pernah dapat membuktikan secara formil maupun materil Surat Keputusan Bupati Aceh Utara tersebut, maupun surat-surat terkait dengan pengangkatan, penyumpahan, pelantikan bahkan surat-surat yang pernah diterbitkan Penggugat yang beratasnamakan Keuchik Gampong Rambong Payong pada saat itu termasuk Gaji/Honor, Tergugat sendiri hanya mendengar dari bisikan-bisikan oknum yang



dipandang sengaja bermain dalam pemilihan ini untuk menjegal pencalonan Penggugat dan memuluskan salah satu calon lainnya;

21. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menjabat sebagai Keuchik Gampong Rambong Payong selama 2 (dua) periode, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, yang menentukan *"Dalam hal masa jabatan keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya"*, maka dari itu terhadap objek sengketa yang diterbitkan Penggugat haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mewajibkan Tergugat mengulangi seluruh tahapan Pemilihan Keuchik dengan syarat memasukkan kembali Penggugat sebagai Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Periode 2021-2027;

22. Bahwa selain dari uraian dan dalil Penggugat tersebut di atas, sebagaimana juga telah Penggugat uraikan di dalam Poin 3 tentang Tenggang Waktu mengajukan Gugatan, sampai dengan selesainya tahapan pemilihan Keuchik, ternyata Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Calon Keuchik, yang ada hanya berupa Berita Acara (objek sengketa) sedangkan berdasarkan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh tegas menentukan *"Penetapan calon keuchik ditetapkan dalam Keputusan P2K sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon"*;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata ada tahapan yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat dalam hal melaksanakan Pemilihan Keuchik Gampong Rambong Payong Periode 2021-2027,



sehingga selain penolakan pencalonan Penggugat sebagai Calon Keuchik, tahapan Pemilihan yang dilakukan Tergugat juga cacat hukum sehingga harusnya dinyatakan batal dan/atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan ulang proses pemilihan Keuchik Gampong Rambong Payong periode 2021-2027;

24. Maka dari itu penerbitan objek sengketa yang menyatakan penolakan terhadap pencalonan Penggugat sebagai Calon Keuchik Gampong Rambong Payong periode 2021-2027 dan penerbitan objek sengketa yang menetapkan hanya 2 (dua) calon Keuchik serta adanya cacat administratif dalam tahapan pemilihan adalah bentuk perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tentang Kesalahan Rangkaian Pemilihan Keuchik

1. Bahwa dilihat dari rangkaian kejadian awal pelaksanaan kegiatan pemilihan Keuchik Gampong Rambong Payong Periode 2021-2027, Penggugat menitikberatkan pada Surat Keputusan yang diterbitkan Tuha Peut Gampong Rambong Payong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Periode 2021-2027 tanggal 20 Oktober 2021;
2. Bahwa Tuha Peut Gampong Rambong Payong telah menetapkan susunan P2K Gampong Rambong Payong dengan menetapkan 9 (sembilan) orang nama, namun dalam perjalanannya Tuha Peut Gampong Rambong Payong menerbitkan Surat Keputusan Tuha Peut Nomnor 141/02/Tahun 2021 tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Rambong Payong Kemukiman Plimbang Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Tahun 2021;



3. Bahwa surat inilah yang kiranya dapat dipertimbangkan dengan seksama, dimana menurut telaah hukum yang dilakukan Penggugat, surat tersebut mengandung banyak sekali cacat yuridis dan formil di dalam penerbitannya, bahkan berdasarkan konsultasi hukum Penggugat dengan Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Setdakab Bireuen juga telah memberikan beberapa catatan terhadap Surat tersebut, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahagian Konsideran Menimbang huruf b:

Kalimat “perlu membentuk Pantia Pemilihan Keuchik dimaksud” adalah kalimat yang keliru karena SK tersebut merupakan SK PAW bukan SK Pembentukan P2K;

b. Bahagian Konsideran Mengingat:

- **Angka 4** disebutkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dipandang tidak perlu karena yang diterbitkan Tuha Peut adalah Keputusan bukan peraturan perundang-undangan;
- **Angka 7** disebutkan PP 58 tahun 2005, dimana PP tersebut telah dicabut dengan PP No. 12 Tahun 2019;
- **Angka 9** disebutkan Permendagri 54 Tahun 2009, dimana tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Keuchik;
- **Angka 10** Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, telah dicabut dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
- **Angka 13** Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012, telah dicabut dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018;
- **Angka 14, 15, dan 16**, tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Keuchik;
- **Angka 17**, Qanun Gampong Uteun Rungkom Nomor 4 Tahun 2017, ini Qanun Gampong/Desa lain bukan Gampong/Desa



Rambong Payong, sehingga selain tidak ada hubungannya sama sekali, bahkan terkesan copy paste tetapi lupa diubah sehingga sangat terkesan asal-asalan dan sejalan dengan dugaan Penggugat yaitu adanya proses yang tidak sah, tidak bermoral dan tidak beretika yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjegal Penggugat dan meloloskan salah satu calon lainnya, serta tidak independensi dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Tuha Peut Gampong Rambong Payong;

4. Bahwa dari seluruh rangkaian sebagaimana Penggugat sebutkan di atas, cukup terlihat jelas bahwa selain dalil sebagaimana Penggugat sebutkan pada poin pertama di atas, dalil terkait banyaknya cacat administratif baik yang dilakukan P2K sebagai Pejabat TUN dalam menilai periodeisasi Penggugat, begitu pula Tuha Peut sebagai Pihak yang menetapkan Tergugat sebagai Pejabat Pelaksana Pemilihan Keuchik Gampong Rambong Payong, sehingga bukan dalam tahapan proses penolakan berkas saja yang bermasalah tetapi sejak awal proses pembentukan dan pergantian P2Knya pun sudah bermasalah;
5. Bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh tidak pernah dikenal dengan istilah Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota P2K, dimana seharusnya Tergugat maupun Tuha Peut berdiskusi terlebih dahulu dan meminta pertimbangan hukum baik kepada Bupati Bireuen maupun Gubernur Aceh sebelum menetapkan Pergantian Antar Waktu anggota P2K Gampong Rambong Payong, tetapi dikarenakan banyaknya upaya untuk menjegal pencalonan Penggugat bahkan dengan cara melanggar hukum, sehingga



perbuatan tersebut tidak menunjukkan sikap patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan ydan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, maka dari itu tepat kiranya objek sengketa dalam perkara *in casu* harus dinyatakan batal dan/atau tidak sah;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

7. Bahwa ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan*
- b. AUPB.”*

8. Maka dari itu berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan berdasarkandalil-dalil hukum Penggugat sebagaimana tertuang pada poin-poin sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang bahwa tindakanTergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa dinilai telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat



mengulangi seluruh tahapan Pemilihan Keuchik Gampong Rambong Payong serta menetapkan Penggugat sebagai Calon Keuchik yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuberdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga menentukan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana menurut pendapat hukum Arief Sidharta, menyebutkan :

“asas hukum merupakan meta-kaidah yang berada di belakang kaidah, yang memuat kriteria yang untuk dapat menjadi pedoman berprilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi kedalam aturan-aturan hukum”

10. Lebih lanjut Arief menjelaskan:

“Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum”

11. Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat hukum di atas, tindakanTergugat menerbitkan objek sengketa juga dipandang tidak berkesuaian dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana diantaranya:

a. Asas Kepastian Hukum



1. Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Bahwa tindakan Tergugat yang menyimpulkan Penggugat telah menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) periode adalah bentuk ketidakpastian hukum, selain berdasarkan fakta Penggugat tidak pernah menerima atau memiliki surat Keputusan Pengangkatan Geuchik, tidak pernah dilantik, tidak pernah disumpah dan tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai Keuchik sebelum periode Penggugat sebagai Keuchik Tahun 2015-2021, Tergugat juga tidak dapat membuktikan dan menunjukkan Surat Pengangkatan Penggugat sebagai Keuchik, Berita Acara Penyempahan dan Pelantikan Penggugat sebagai Keuchik dan Surat-Surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai Keuchik, semuanya hanya berdasarkan pemikiran Tergugat semata tanpa dapat membuktikan dokumen hukumnya, maka dari itu cukup kiranya objek sengketa dinyatakan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum.

b. Asas Larangan Beritindak Sewenang-Wenang;

1. Bahwa Tergugat yang tidak memiliki cukup dalil dan bukti untuk menyatakan Penggugat telah menjabat selama 2 (dua) periode kemudian melakukan penolakan terhadap Permohonan Penggugat sebagai Calon Keuchik setelah dilengkapi seluruh persyaratan yang sah sebagaimana



ketentuan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh adalah bentuk pelayahgunaan kewenangan yang merugikan diri Penggugat;

2. Bahwa akibat tindakan yang dipandang mengandung penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Tergugat, maka dari itu tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa haruslah dinyatakan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah.

Maka dari itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang tidak berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Sehingga terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Penetapan Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Nomor 07/P2KRB/2021 tanggal 24 November 2021.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Penetapan Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang



Kabupaten Bireuen Nomor 07/P2KRB/2021 tanggal 24 November 2021.

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengulangi seluruh tahapan dan administratif Pemilihan Keuchik Gampong Rambong Payong Periode 2021-2027serta memasukkan Penggugat sebagai Calon Keuchik Gampong Rambong Payong, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh Periode 2021-2027;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Februari 2022, yang diupload melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Februari 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

1) Penggugat keliru dalam menentukan objek sengketa;

Bahwa dalam gugatannya halaman 1, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara aquo hanya 1 (satu), yaitu Berita Acara Penetapan Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Nomor 07/P2KRB/2021 tanggal 24 November 2021.

Bahwa setelah Tergugat cermati, uraian gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan tentang tindakan Tergugat yang menolak Penggugat sebagai Bakal Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Periode 2021-2027, namun objek sengketa yang Penggugat ajukan adalah Berita Acara Penetapan Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten



Bireuen Nomor 07/P2KRB/2021 tanggal 24 November 2021, yang pada prinsipnya tidak berkaitan langsung terhadap diri Penggugat dan juga tidak merugikan Penggugat secara langsung dan konkret. Seharusnya, apabila Penggugat mendalilkan tentang tindakan Tergugat yang menolak Penggugat sebagai bakal calon Keuchik, maka yang sangat tepat untuk dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara aquo adalah Berita Acara Penolakan Calon Keuchik Nomor 05/P2KRB/2021 tanggal 23 November 2021, ataupun secara bersama-sama Berita Acara Penolakan Calon Keuchik Nomor 05/P2KRB/2021 tanggal 23 November 2021 dan Berita Acara Penetapan Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Nomor 07/P2KRB/2021 tanggal 24 November 2021 dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara aquo.

2) Objek Sengketa yang Penggugat ajukan tidak jelas;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, objek sengketa yang Penggugat ajukan dalam perkara aquo hanya 1 (satu), yaitu Berita Acara Penetapan Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Nomor 07/P2KRB/2021 tanggal 24 November 2021. Namun, setelah Tergugat cermati pada angka 24 halaman 13 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa **"maka dari itu penerbitan objek sengketa yang menyatakan penolakan terhadap pencalonan Penggugat sebagai Calon Keuchik Gampong Rambong Payong periode 2021 - 2027 dan penerbitan objek sengketa yang menetapkan hanya 2 (dua) calon keuchik serta adanya cacat administratif dalam tahapan pemilihan adalah bentuk**



perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa dalil Penggugat yang tidak konsisten dengan objek sengketa tersebut adalah sangat membingungkan dan kabur, karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3) Penggugat mempermasalahkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tuha Peut Gampong Rambong Payong

Bahwa di dalam gugatannya huruf B angka 1 s/d 5 halaman 13, Penggugat telah mempermasalahkan proses terbit dan keabsahan Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Rambong Payong Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Periode 2021 - 2027 tanggal 20 Oktober 2021 dan Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Rambong Payong Nomor 141/02/Tahun 2021 Tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Tahun 2021, yang bukan merupakan ranah dan wewenang dari Tergugat. Sehingga dalil uraian gugatan Penggugat tersebut telah mencampur adukkan dan telah jauh melampaui dari objek sengketa yang diajukan.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak cermat dan konsisten dan tidak ada kesesuaian antara dalil alasan gugatan dengan objek sengketa dalam perkara aquo dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur yang menimbulkan konsekuensi hukum gugatan tidak dapat diterima.



Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tentang gugatan kabur yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan gugatan Penggugat dalam sengketa ini tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara:

A. Tentang Periode Masa Jabatan Keuchik

1. Segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat dalam pokok sengketa kecuali hal-hal yang telah Tergugat akui secara tegas-tegas diantara dalil posita gugatan tersebut;
2. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada poin A. 1 dan 2 adalah alasan subjektif Penggugat semata, karena Penggugat telah menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) periode sesuai dengan:
 - a. Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 141/450/2002 Tentang Pemberhentian / Pengangkatan Geuchiek Tertanggal 4 Mei 2002, **(Bukti T - 1);**
 - b. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian / Pengangkatan Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Tertanggal 10 April 2015, **(Bukti T - 2);**Karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan dirinya hanya menjabat selama 1 (satu) periode tersebut sudah sepatutnya ditolak;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menegaskan **“dalam hal masa jabatan keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”**. Selanjutnya



didalam Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh juga menegaskan bahwa **“Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”**. Oleh karena Penggugat telah menjabat sebagai Keuchik Gampong Rambong Payong selama 2 (dua) periode sebagaimana diangkat berdasarkan Keputusan Bupati yang Tergugat sebutkan di atas, maka Tergugat tidak dapat menerima permohonan Penggugat sebagai Bakal Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Periode 2021 - 2027, karenanya Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat dengan suratnya Nomor: 06/P2KRB/2021 Tanggal 23 November 2021 Perihal Penolakan Permohonan dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Berita Acara Penolakan Calon Keuchik Nomor: 05/P2KRB/2021 Tertanggal 23 November 2021;

4. Bahwa jabatan yang Tergugat pegang adalah jabatan yang diamanahkan oleh Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, yang mana di dalam Pasal 6 ayat (1) secara tegas disebutkan bahwa **“P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan keuchik dan bersifat independen”**. Adapun ketentuan tentang Jabatan P2K ini dimuat di dalam Pasal 6 s/d Pasal 9, karenanya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Tergugat berpegang teguh pada segala ketentuan dan aturan yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh tersebut.
5. Bahwa memang benar di dalam Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Nomor 140/6526



Tanggal 02 November 2021 (**Bukti T - 3**) tersebut tidak disebutkan secara tegas yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjabat 2 (dua) periode masa jabatan Keuchik, akan tetapi sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat dan dengan mendasari pada ketentuan yang di atur di dalam Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, mengingat Penggugat telah menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) periode sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 141/450/2002 Tentang Pemberhentian / Pengangkatan Geuchiek Tertanggal 4 Mei 2002, (**Bukti T - 1**) dan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian / Pengangkatan Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Tertanggal 10 April 2015, (**Bukti T - 2**), maka Tergugat mengambil keputusan bahwa Penggugat tidak dapat diterima sebagai Bakal Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Periode 2021 - 2027. Berdasarkan alasan ini, maka alasan gugatan Penggugat angka 5 s/d 8 telah terbantahkan dengan sempurna dan karenanya sudah sepatutnya ditolak;

6. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat diangkat sebagai **Keuchik** Gampong Rambong Payong berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 141/450/2002 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Geuchiek Tertanggal 4 Mei 2002 dan telah Penggugat terima sesuai dengan bukti tanda terima surat (**Bukti T-4**), dimana dalam periode masa jabatannya terhitung sejak tahun 2002 s/d tahun 2007 tersebut Penggugat telah banyak mengeluarkan produk-produk surat menyurat (administrasi) yang Penggugat tanda tangani dalam kapasitasnya sebagai **Keuchik Gampong Rambong Payong, bukan sebagai Plt. Atau pun Pj. Keuchik Gampong Rambong Payong.** Terhadap



produk-produk tersebut akan Tergugat buktikan dalam agenda sidang pembuktian nantinya. Dengan demikian, alasan gugatan Penggugat angka 9 s/d 13 hanyalah alasan subjektif Penggugat yang tidak berdasar sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak;

7. Bahwa alasan gugatan sengketa yang dikemukakan Penggugat pada angka 14 s/d 18 tidak ada urgensi yuridis Tergugatanggapi karena segala hal yang dikemukakan Penggugat bukan peristiwa hukum timbulnya sengketa dan hanya narasi yang bersifat *copy paste* ketentuan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Desa dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009;
9. Bahwa dalam proses Pemilihan Keuchik Rambong Payong Periode 2021 - 2027 Tergugat telah menjalankan segala ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Acehdan terhadap dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat pada angka 19 s/d 24 halaman 12 s/d 13 gugatan tidak perlu lagi Tergugatanggapi untuk menghindari adanya Tangapan yang berulang disebabkan telah cukup terbantahkan dengan jawaban yang telah Tergugat uraikan diatas sebelumnya;

B. Tentang Kesalahan Rangkaian Pemilihan Keuchik

1. Bahwa setelah Tergugat cermati uraian alasan gugatan Penggugat angka 1 s/d 5 halaman 13 s/d 15 gugatan, Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan tentang tindakan dan produk dari Tuha Peut Gampong Rambong Payong yang bukan merupakan objek sengketa dari gugatan aquo, sehingga bukan merupakan kapasitas Tergugat untuk membantahnya;
2. Bahwa begitu juga halnya dengan uraian alasan gugatan Penggugat angka 6 s/d 11 halaman 15 s/d 17 yang hanya berisi pengulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat subjektif Penggugat yang tidak berdasar sama sekali, padahal Tergugat memiliki dasar dan alasan yang kuat bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) periode sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 141/450/2002 Tentang Pemberhentian / Pengangkatan Geuchiek Tertanggal 4 Mei 2002, **(Bukti T-1)** dan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Tertanggal 10 April 2015, **(Bukti T-2)**, maka Tergugat mengambil keputusan bahwa Penggugat tidak dapat diterima sebagai Bakal Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Periode 2021 - 2027. Dengan demikian, alasan gugatan Penggugat angka 6 s/d 11 halaman 15 s/d 17 tersebut sudah sepatutnya ditolak.

Berdasarkan alasan jawaban di atas, selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Sengketa :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kesempatan untuk mengajukan Repliknya;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tersebut, maka pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Halaman 37 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 24 Februari 2022 dan Tanggal 22 Maret 2022 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberitanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-17** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti P - 1** : Berita Acara Penolakan Calon Keuchik Nomor : 05/P2KRB/2021 tanggal 23 November 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. **Bukti P - 2** : Surat Panitia Pemilihan Keuchiek (P2K) Gampong Rambong Payong Nomor 06/P2KRB/2021 tanggal 23 November 2021, Perihal Penolakan Permohonan, (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. **Bukti P - 3** : Berita Acara Penetapan Calon Keuchiek Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Nomor : 07/P2KRB/2021 tanggal 24 November 2021, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. **Bukti P - 4** : Surat Tanggal 24 November 2021, Perihal Penolakan Surat P2K Rambong Payong (Fotokopi sesuai fotokopi);
5. **Bukti P - 5** : Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/52 Tahun 2022, tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Keuchik Dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih Gampong Rambong Payong Kemukiman Plimbang, Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, tertanggal 14 Februari 2022, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. **Bukti P - 6** : Surat Nomor : 037.b/MRM/2021, Perihal Banding Administratif dan Mohon Penundaan tanggal 02 Desember 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P - 7 : Surat Camat Kecamatan Peulimbang Nomor : 180/644, Perihal Jawaban Terhadap Banding Administratif, tanggal 10 Desember 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Surat Imum Mukim Plimbang Kecamatan Peulimbang Nomor : 180/01, Perihal Jawaban Terhadap Banding Administratif, tanggal 10 Desember 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Surat Peutuha Tuha Peut Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Nomor : 180/08. Perihal Jawaban Terhadap Banding Administratif, tanggal 10 Desember 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Keuchik Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, tanggal 10 April 2015, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P - 11 : Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh Nomor : 140/6526 tanggal 02 November 2021, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Surat Camat Jeunieb Nomor : 141/421/2002, Perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Geuchik Rambong Payong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen tanggal 12 september 2002, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P - 13 : Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Rambong Payong Kemukiman Plimbang Kecamatan Peulimbang Nomor : 03 Tahun 2021, Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Periode 2021-2027, tanggal 20 Oktober 2021, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 39 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P - 14 : Surat Keputusan Tuha Peut Nomor : 141/02/Tahun 2021
Tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu Keanggotaan
Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Rambong
Payong Kemukiman Plimbang Kecamatan Peulimbang
Kabupaten Bireuen Tahun 2021 tanggal 22 November
2021, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P - 15 : Pemeriksaan Berkas Balon Keuchiek Nomor :
03/P2KRB/2021 tanggal 17 November 2021, (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P - 16 : Surat Keterangan Jual Beli Nomor 001/JB/RBPY/2002,
tanggal 14 Januari 2002, (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
17. Bukti P - 17 : Berita Acara tanggal 5 Juli 2003, (Fotokopi sesuai dengan
asli);

Bahwa untuk menguat kandalil-dalil jawabannya, pihakTergugat pada
persidangan tanggal 24 Februari 2022, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis
berupa fotokopi surat yang telah dibebani meterai cukup yang telah diperiksa
dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberi tanda **Bukti T-1**
sampai dengan **Bukti T-23** yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/450/2002,
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Keuchik,
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2015
Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Keuchik Rambong
Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen,
tanggal 10 April 2015, (Fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh Nomor : 140/6526 tanggal 02 November 2021, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T - 4 : Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/450/2002, tentan Pemberhentian/Pengangkatan Geuchiek, tertanggal 4 Mei 2002, (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Surat Keputusan Tuha Peut gampong rambong Payong Nomor : 03 Tahun 2021, Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Periode 2021-2027, tanggal 20 Oktober 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T - 6 : Keputusan Tuha Peut Nomor : 141/02/Tahun 2021, Tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Rambong Payong Kemukiman Plimbang Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Tahun 2021 tanggal 22 November 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Surat Panitia Pemilihan Keuchiek (P2K) Gampong Rambong Payong Kemukiman Plimbang Kecamatan Peulimbang Nomor : 06/P2KRB/2021, Perihal Penolakan Permohonan tanggal 23 November 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Berita Acara Penolakan Calon Keuchiek Nomor : 05/P2KRB/2021 tertanggal 23 November 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T - 9 : Berita Acara Penetapan Calon Keuchiek Gampong Rambong Payong Nomor : 07/P2KRB/2021 tertanggal 24 November 2021, (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T - 10 : Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Nomor : 474/ /2006/2002 tertanggal 1 April 2002, (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T - 11 : Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 440.6/012/2006/2002 tertanggal 1 April 2002, (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T - 12 : Surat Keterangan Bersih Diri Nomor : 300/083/2006/2002 tertanggal 1 September 2002, (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T - 13 : Surat Keterangan Nomor : 466/ /2006/2003 tertanggal 21 Januari 2003, (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T - 14 : Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474/21/2006/2003, (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T - 15 : Surat Keterangan Pindah Nomor : 470/61/2003 tertanggal 17 Oktober 2003, (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T - 16 : Surat Keterangan Pindah Nomor : 470/8/2004 tertanggal 16 Februari 2004, (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T - 17 : Surat Keterangan Pindah Nomor : 470/ /2004 tertanggal 25 Februari 2004, (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T - 18 : Surat Keterangan Meninggal Nomor : 478/17/2008/2004 tertanggal 26 Februari 2004, (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T - 19 : Surat Keterangan Nomor : 474/29/2005 tertanggal 10 Maret 2005, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T - 20 : Surat Keterangan Bersih Diri Nomor :
300/126/2008/SKBD/2005 tertanggal 10 Agustus 2005,
(Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T - 21 : Nota Dinas Nomor : 141/01/2006 tertanggal 1 Januari 2006,
(Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T - 22 : Daftar Nama Nama Perangkat dan Aparat Gampong
Rambong Payong Tahun Anggaran 2006, (Fotokopi sesuai
dengan asli);
23. Bukti T - 23 : Keputusan Keuchiek Rambong Payong Nomor :
427/77/2007 Tentang Pengesahan Pengurus Persatuan
Pemuda Gampong Rambong Payong Kecamatan
Peulimbang Kabupaten Bireuen Periode Tahun 2007-2010
tertanggal 10 April 2007, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal 15 Maret 2022 yang bernama **SOFYAN NAFI**, yang telah diminta keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SOFYAN NAFI

- Bahwa saksi menerangkan pada pemilihan Keuchik tahun 1999 Sdr. Hasnawi Ahmad terpilih sebagai Keuchik;
- Bahwa saksi menerangkan setelah terpilih menjadi Keuchik Sdr. Hasnawi Ahmad tidak dilantik hanya dipeusujuk (ditepungtawari) oleh masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu jika Sdr. Hasnawi Ahmad pernah diculik Oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pata tahun 2001, saksi mengetahui yang bersangkutan tidak berada di kampung;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar tahun 2002 hingga tahun 2006, yang menjabat sebagai Keuchik adalah Sdr. Hasnawi Ahmad;

Halaman 43 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Keuchik-Keuchik terpilih tidak terdapat pelantikan, hanya dipeusijeuk saja karena keadaan pada saat itu sedang konflik;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2015 ada pemilihan Keuchik di Gampong Rambong Payong yang terpilih menjadi Keuchik adalah Sdr. Hasnawi Ahmad ;
- Bahwa saksi menerangkan keuchik yang baru terpilih saat ini Sdr. Razali sudah dilantik;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari Penggugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam sengketa *aquo*, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan Saksinya;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 29 Maret 2022 Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 25 Maret 2022 melalui Sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 29 Maret 2022 Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 29 Maret 2022 melalui Sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 44 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Berita Acara Penetapan Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Nomor 07/P2KRB/2021 tanggal 24 November 2021 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-9), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan Pengadilan, telah dipanggil secara patut Calon Pihak Ketiga yang berkepentingan atas nama A. Gani Salam dan Razali;

Menimbang bahwa Calon Pihak Ketiga atas nama A. Gani Salam dan Razali membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak menjadi pihak dalam perkara Nomor: 1/G/2022/PTUN.BNA karena menyetujui segala Keputusan dan Kebijakan yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Calon Pihak Ketiga atas nama A. Gani Salam dan Razali, tidak masuk dalam sengketa *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 10 Februari 2022 yang pada pokoknya selain berisi sanggahan terhadap materi pokok sengketa juga menyampaikan mengenai eksepsi – eksepsi yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya merupakan eksepsi lain yaitu mengenai Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi mengenai Gugatan kabur yaitu bahwa Gugatan kabur karena Penggugat keliru dalam menentukan Objek Sengketa, Objek Sengketa Penggugat tidak jelas, dan Penggugat mempermasalahkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tuha Peut Gampong Rambong Payong;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut diuraikan Tergugat dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa seharusnya yang digugat oleh Penggugat atau yang turut digugat adalah Surat Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Rambong Payong Nomor: 06/P2KRB/2021 Perihal: Penolakan Permohonan Tanggal 23 November 2021 (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi tersebut juga diuraikan Tergugat mengenai Penggugat yang mempermasalahkan Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Rambong Payong yaitu Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Rambong Payong Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Periode 2021 - 2027 Tanggal 20 Oktober 2021 (*Vide* Bukti P-13=Bukti T-5) dan Keputusan Tuha Peut Gampong Rambong Payong Nomor 141/02/Tahun 2021 Tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Rambong Payong Kemukiman Plimbang Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Tanggal 22 November 2021 (*Vide* Bukti P-14=Bukti T-6) merupakan hal yang tidak relevan dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Gugatan yang diajukan di peradilan tata usaha negara kabur atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "*Gugatan harus memuat: a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; b) nama jabatan, tempat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan tergugat; c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 dihubungkan dengan dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak kabur karena telah diurai secara jelas mengenai identitas Penggugat dan Tergugat, serta dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya yang digugat oleh Penggugat atau yang turut digugat adalah Surat Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Rambong Payong Nomor: 06/P2KRB/2021 Perihal: Penolakan Permohonan Tanggal 23 November 2021 (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-7), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan rangkaian dari terbitnya Objek Sengketa dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga sudah tepat bila Penggugat menjadikan Berita Acara Penetapan Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Nomor 07/P2KRB/2021 tanggal 24 November 2021 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-9) sebagai Objek Sengketa, yang mana hal ini telah dimatangkan dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat bahwa Penggugat mempermasalahkan Surat Keputusan Tuha Peut Gampong Rambong Payong dalam dalil Gugatannya merupakan hal yang tidak relevan dengan Objek Sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut boleh diuraikan Penggugat dalam dasar Gugatannya untuk memperjelas apa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat, yang mana hal ini telah pula dimatangkan dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum karena hal-

Halaman 48 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang didalilkan Tergugat terkait dengan Gugatan Penggugat kabur, telah dimatangkan dalam Pemeriksaan Persiapan, eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah karena Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai Pemerintahan Gampong dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 10 Februari 2022 mengemukakan yang pada pokoknya mengajukan eksepsi dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik sebagai tanggapan atas Jawaban Tergugat, sehingga Tergugat dalam sengketa ini tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 dan juga telah menghadirkan saksi. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 dan tidak menghadirkan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 49 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan Keuchik Gampong Rambong Payong, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh periode 2015-2021 berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Tanggal 10 April 2015 (*Vide* Bukti P-10=Bukti T-2) yang setelah berakhir masa jabatannya, mendaftarkan diri kembali sebagai Bakal Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen untuk periode 2021-2027 (*Vide* Gugatan Penggugat Bagian V.A. Poin 1 Halaman 8);
- Bahwa Penggugat ditolak sebagai Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen untuk periode 2021-2027 oleh Tergugat karena menurut Tergugat, Penggugat telah menduduki jabatan Keuchik untuk 2 (dua) periode, hal tersebut dituangkan Tergugat dalam Berita Acara Penolakan Calon Keuchik Nomor: 05/P2KRB/2021 Tanggal 23 November 2021 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-8);
- Bahwa selanjutnya setelah penolakan tersebut, Tergugat menetapkan Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen untuk periode 2021-2027 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Nomor: 07/P2KRB/2021 Tanggal 24 November 2021 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-9) yang kemudian menjadi Objek Sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak menerima penolakan tersebut karena menurut Penggugat, ia baru 1 (satu) kali menjabat sebagai Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen periode 2015-2021;
- Bahwa adapun mengenai Penggugat telah menduduki jabatan Keuchik untuk 2 (dua) kali masa jabatan, Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun

Halaman 50 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, sebelum pemekaran Kabupaten Bireun, yang pada saat itu masih Kabupaten Aceh Utara, Penggugat pernah ditunjuk oleh masyarakat Gampong Rambong Payong untuk menduduki jabatan Keuchik Gampong Rambong Payong, dan berdasarkan informasi yang diterima Penggugat bahwa adanya Surat Keputusan Bupati Aceh Utara yang saat itu mengangkat dirinya sebagai Keuchik Gampong Rambong Payong, tetapi Surat Keputusan Bupati tersebut sama sekali tidak pernah diterima Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai Keuchik sebagaimana didalilkan Tergugat (*Vide* Gugatan Penggugat Bagian V.A. Poin 13 Halaman 10);

- Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa pada saat itu ia tidak pernah dilantik, disumpah atau dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai Keuchik;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, dengan menyatakan bahwa Penggugat telah 2 (dua) periode menjabat sebagai Keuchik yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 141/450/2002 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Geuchiek Tanggal 4 Mei 2002 (*Vide* Bukti T-1) yang telah diterima Penggugat berdasarkan Tanda Terima Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 141/450/2002 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Geuchiek Tanggal 4 Mei 2002 (*Vide* Bukti T-4) dan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Tanggal 10 April 2015, (*Vide* Bukti P-10=Bukti T-2);
- Bahwa untuk mendukung dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa surat-surat dan produk hukum yang pernah Tergugat terbitkan selaku Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang pada tahun 2002 (*Vide* Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12), pada tahun 2003 (*Vide* Bukti

Halaman 51 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-13, T-14, T-15), pada tahun 2004 (*Vide* Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18), pada tahun 2005 (*Vide* Bukti T-19 dan Bukti T-20), pada tahun 2006 (*Vide* Bukti T-21 dan Bukti T-22), dan pada tahun 2007 (*Vide* Bukti T-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini yang pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh;

Menimbang, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945),

Halaman 52 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa, *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Provinsi Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa;

Menimbang, bahwa karena sengketa ini pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Gampong di Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, implementasi dari pengakuan Provinsi Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014) dalam Sub Judul 13 huruf b Ketentuan Khusus yang menyatakan bahwa, *“Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan: b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengaturan mengenai Pemerintahan Desa (Pemerintahan Gampong), Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006), mengatur sebagai berikut:



Pasal 117

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota;*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan keuchik diatur dengan Qanun Aceh.*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Keuchik sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 adalah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa Objek Sengketa adalah mengenai Penetapan Calon Keuchik, oleh karenanya dalam mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan mengenai kewenangan Penetapan Calon Keuchik;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 huruf j Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa, "*Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) adalah: j.) menetapkan dan mengumumkan calon keuchik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa kewenangan menetapkan Calon Keuchik adalah kewenangan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K);



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf j Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh P2K Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireun sebagai Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi secara bersamaan dikarenakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan, dengan mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa pada pokoknya diterbitkan Tergugat karena menurut Tergugat, Penggugat telah 2 (dua) kali masa jabatan menjabat sebagai Keuchik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf j Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, tugas dan wewenang P2K yang terkait dengan terbitnya Objek Sengketa adalah menetapkan dan mengumumkan Calon Keuchik;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa:

Pasal 2

- (1) Keuchik mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;*
- (2) Dalam hal masa jabatan keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf j Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 diketahui bahwa Tergugat menetapkan dan mengumumkan Calon Keuchik berdasarkan syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah dengan melihat apakah Bakal Calon Keuchik pernah menjabat sebagai Keuchik untuk 2 (dua) kali masa jabatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ia baru 1 (satu) kali masa jabatan menjabat sebagai Keuchik, adapun mengenai Penggugat sudah menjabat Keuchik untuk 2 (dua) kali masa jabatan, Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1999, sebelum pemekaran Kabupaten Bireun, yang pada saat itu masih Kabupaten Aceh Utara, Penggugat pernah ditunjuk oleh masyarakat Gampong Rambong Payong untuk menduduki jabatan Keuchik Gampong Rambong Payong, dan berdasarkan informasi yang diterima Penggugat bahwa adanya Surat Keputusan Bupati Aceh Utara yang saat itu mengangkat dirinya sebagai Keuchik Gampong Rambong Payong, tetapi Surat Keputusan Bupati tersebut sama sekali tidak pernah diterima Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai Keuchik sebagaimana didalilkan Tergugat (*Vide Gugatan Penggugat Bagian V.A. Poin 13 Halaman 10*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sudah menjabat sebagai Keuchik untuk 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 141/450/2002 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Geuchiek Tanggal 4 Mei 2002 (*Vide Bukti T-1*) yang telah diterima Penggugat berdasarkan Tanda Terima Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 141/450/2002 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Geuchiek Tanggal 4 Mei 2002 (*Vide Bukti T-4*) dan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Keuchik Gampong Rambong Payong

Halaman 56 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen Tanggal 10 April 2015, (*Vide* Bukti P-10=Bukti T-2);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat berupa surat-surat dan produk hukum yang pernah Tergugat terbitkan selaku Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen pada tahun 2002 (*Vide* Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12), pada tahun 2003 (*Vide* Bukti T-13, T-14. T-15), pada tahun 2004 (*Vide* Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18), pada tahun 2005 (*Vide* Bukti T-19 dan Bukti T-20), pada tahun 2006 (*Vide* Bukti T-21 dan Bukti T-22), dan pada tahun 2007 (*Vide* Bukti T-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah 2 (dua) kali masa jabatan menjabat sebagai Keuchik;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menghadirkan saksi atas nama Sofyan Nafi selaku bagian dari Tuha Lapan (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekitar tahun 2002 hingga tahun 2006, yang menjabat sebagai Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen adalah Penggugat (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 15 Maret 2022);

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Sofyan Nafi menerangkan bahwa pada saat itu saksi menjelaskan, Keuchik-Keuchik terpilih tidak terdapat pelantikan, hanya prosesi adat "*peusijeuk*" saja karena keadaan pada saat itu sedang konflik (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 15 Maret 2022);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sofyan Nafi yang menyatakan di persidangan bahwa sekitar tahun 2002 hingga tahun 2006, yang menjabat sebagai Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang adalah Penggugat, bersesuaian dengan bukti surat Tergugat yaitu Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen Nomor: 141/450/2002 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Geuchiek Tanggal 4 Mei 2002 (*Vide* Bukti T-1) yang telah diterima sendiri oleh Penggugat berdasarkan Tanda Terima Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 141/450/2002 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Geuchiek Tanggal 4 Mei 2002 (*Vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Tergugat juga menghadirkan bukti berupa surat-surat dan produk hukum yang pernah Tergugat terbitkan selaku Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen pada tahun 2002 berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (*Vide* Bukti T-10 dan Bukti T-11), Surat Keterangan Bersih Diri (*Vide* Bukti T-12), pada tahun 2003 berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (*Vide* Bukti T-13 dan Bukti T-14), Surat Keterangan Pindah (*Vide* Bukti T-15), pada tahun 2004 berupa Surat Keterangan Pindah (*Vide* Bukti T-16 dan Bukti T-17) dan Surat Keterangan Meninggal (*Vide* Bukti T-18), pada tahun 2005 berupa Surat Keterangan Warga Gampong (*Vide* Bukti T-19), Surat Keterangan Bersih Diri (*Vide* Bukti T-20), pada tahun 2006 berupa Nota Dinas (*Vide* Bukti T-21), Nama-Nama Perangkat dan Aparat Gampong (*Vide* Bukti T-22), dan pada tahun 2007 berupa Keputusan Geuchik Rambong Payong Nomor: 427/77/2007 tentang Pengesahan Pengurus Persatuan Pemuda Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireun Periode Tahun 2007-2010 (*Vide* Bukti T-23), yang diterbitkan dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Keuchik. Bukti-bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa Penggugat telah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Keuchik;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan pada periode masa jabatan Keuchik tahun 2002 Penggugat tidak pernah dilantik sebagai Keuchik, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut memang tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan keterangan saksi Sofyan Nafi yang

Halaman 58 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan “pada saat itu sedang terjadi konflik dan Keuchik-Keuchik terpilih pengukuhanannya dilaksanakan dengan prosesi adat *peusijeuk*” (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 15 Maret 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah menjabat untuk 2 (dua) kali masa jabatan sebagai Keuchik, sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Keuchik, oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan karena penerbitan Objek Sengketa telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Objek Sengketa diterbitkan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 141/450/2002 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Geuchiek Tanggal 4 Mei 2002 (*Vide* Bukti T-1) dan adanya surat-surat dan produk hukum yang pernah Tergugat terbitkan selaku Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen pada tahun 2002 (*Vide* Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12), pada tahun 2003 (*Vide* Bukti T-13, T-14, T-15), pada tahun 2004 (*Vide* Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18), pada tahun 2005 (*Vide* Bukti T-19 dan Bukti T-20), pada tahun 2006 (*Vide* Bukti T-21 dan Bukti T-22), dan pada tahun 2007 (*Vide* Bukti T-23);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu dalil Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 59 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Selasa**, tanggal **5 April 2022** oleh kami, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.**, dan **FAJAR SATRIA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari **Selasa**, tanggal **12 April 2022**, oleh kami **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** dan **FAJAR SATRIA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

d.t.o.

FAJAR SATRIA PUTRA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o.

MUHAMMAD, S.H.

Halaman 61 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 1/G/2022/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp	70.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp	210.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	124.000,00
4. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00

----- +

Jumlah Rp 424.000,00

(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)